

# LAPORAN PPID UNIT 2023



**KANWIL KEMENAG  
PROV. SUMATERA SELATAN**

**PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)**

**ALAMAT:**

Sekretariat Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang  
email: [ppid\\_sumsel@kemenag.go.id](mailto:ppid_sumsel@kemenag.go.id) dan website :  
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id>  
Android ke link : <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel>



Sumsel Kemenag Kanwil



kanwilkemenagsumsel



kemenag\_sumsel



kemenagsumsel



# LAPORAN TAHUNAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

#### TAHUN 2023



### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

#### KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL

#### Alamat:

Sekretariat Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang tepon ( 0711 ) 351668 eks. 109 Email :  
[ppid\\_sumsel@kemenag.go.id](mailto:ppid_sumsel@kemenag.go.id) dan website: <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>  
android ke link: <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel>

# Daftar Isi

- A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**
  - 1. Pendahuluan
  - 2. Profil PPID Unit Kanwil
- B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Unit Kanwil**
  - 1. Sarana dan Prasarana
    - Layanan Permohonan informasi publik PPID Unit
    - Layanan Informasi Publik
- C. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi**
- D. Rincian Permohonan Informasi Publik**
- E. kendala**
- F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**
- G. Penutup**

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMSEL  
TAHUN 2023**

**Palembang, 31 Desember 2023**

|                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kanwil Kemenag Sumsel</b>        | <b>Kabag Tata Usaha</b><br><br><b>H. Win Hartan, S.Ag, M.Pd.I</b> |
| <b>Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kanwil Kemenag Sumsel</b> | <b>Kakanwil</b><br><br><b>Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I</b>  |

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Pendahuluan

Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Peran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi menuntut kewajiban badan public untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana. Melalui PPID transparansi di Badan public diharapkan meningkat sehingga akan memicu partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan public.

Partisipasi aktif masyarakat tersebut pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas badan public. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan public tersebut selaras dengan open government (pemerintahan terbuka) yang dilaksanakan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.



*Hak Anda Untuk Tahu*

## 2. Profil PPID Unit Kanwil

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk PPID Unit Kanwil sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. PPID Kementerian Agama dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama yang telah diubah menjadi KMA nomor 533 Tahun 2018 Tentang Penetapan PPID dan Atasan PPID Kemenag. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

Berdasarkan hal tersebut PPID Kanwil Kemenag sumsel telah menyusun anggaran untuk tahun 2023 untuk pengelolaan PPID yaitu monitoring dan evaluasi PPID tahun 2022

PPID Kanwil Kementerian Agama meliputi 1 PPID Unit Kanwil dan 17 PPID Unit Kankemenag Kabupaten / Kota, sebagai berikut:

- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dibentuk PPID, dimana Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Atasan PPID;.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, PPID berada di Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Kantor sebagai Atasan PPID Unit. Dalam hal ini, seluruh pelayanan informasi publik dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

Gambar 1

Struktur PPID Unit Kanwil



Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit dan Panitia Pengelola Pelayanan Informasi Kanwil Kemenag Sumsel berdasarkan:

1. SK Kakanwil Kemenag Sumsel Nomor: 033 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kanwil Kemenag Sumsel Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023
2. SK Kakanwil Kemenag Prov. Sumsel Nomor :537 Tahun 2023 tentang Perubahan atas KeputusanKakanwil Nomor 033 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Kemenag Prov. Sumsel Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Unit Kanwil**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel**

#### **a. Layanan Permohonan Informasi Publik**

##### **\* Pelayanan Secara Langsung (Pemohon Datang Sendiri)**

Karena Kantor Wilayah Kementerian Agama yang semula beralamat di Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang sedang di renovasi, maka berkenaan dengan kepindahan sementara kantor ruang PPID juga di sediakan di kantor sementara tersebut yang beralamat di Jl. Inspektur Marzuki Palembang di Lokasi MAN 3 Palembang. berikut ruang desk layanan PPID di Kantor Sementara Kanwil kemenag Prov. Sumsel.

Gambar 2

Foto Front Desk Layanan Informasi Publik



Meja layanan informasi diberi nama Front Desk Layanan Informasi Publik dilengkapi dengan perangkat pendukung yang terdiri atas :

1. 1 set meja front desk yang berupa 2 kursi petugas
2. 1 unit Laptop untuk petugas front deks, dan
3. 1 unit PC untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi;
4. 1 unit printer
5. 1 unit pesawat telpon internal
6. 1 unit TV khusus menayangkan Informasi
7. Daftar Informasi Publik

8. Formulir untuk transaksi pada pelayanan informasi, berupa :
- Formulir Permintaan informasi publik;
  - Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi Publik;
  - Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik;
  - Formulir Pemberitahuan Tertulis;
  - Formulir Pengajuan Keberatan.
  - Buku Register Permohonan & Buku Register Keberatan

**\* Pelayanan Pemohon secara Online**

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel juga menyediakan kemudahan akses layanan permohonan informasi publik melalui:

Surel [ppid\\_sumsel@kemenag.go.id](mailto:ppid_sumsel@kemenag.go.id) dan aplikasi online di <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

Gambar 3

website PPID Kanwil Kemenag Sumsel



Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website <https://ppidsumsel.kemenag.go.id> tersebut. Permohonan informasi yang diterima secara *on line* tetap diproses dimeja Front Desk Layanan Informasi atau petugas yang khusus melayani via media.

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Kementerian secara langsung melalui call center. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke PPID maka call center akan meneruskannya ke petugas informasi PPID.

Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja Senin - Jumat dengan jam pelayanan Senin – Kamis jam 08.00 -16.00 Wib, istirahat 12.00 – 13.00 Wib. Khusus hari Jumat, jam istirahat 11.00 – 13.00 Wib.

Seiring kemajuan teknologi informasi di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Kanwil Kemenag Sumsel untuk berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis Web. Awal 2010 hingga sekarang Website yang beralamat <https://sumsel.kemenag.go.id> telah berupaya maksimal terus memutakhirkan konten informasi publiknya.

Secara khusus PPID Unit Kanwil menyampaikan informasi publik melalui situs web khusus PPID yaitu pada website: <https://ppidsumsel.kemenag.go.id> dan melalui basis android melalui link : <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel> juga melalui nomor layanan Whatsapp/Telegram : Ketik PPID kirim ke **083121782887**

## b. Logo Baru PPID Kanwil kemenag Sumsel

dalam pengembangannya Kanwil kemenag Prov sumsel menetapkan Logo baru bagi PPID Unit Kanwil Kemenag Prov. sumsel yang baru tahun 2023, yang selama ini belum pernah membuat logo PPID. berikut logo PPID tersebut:

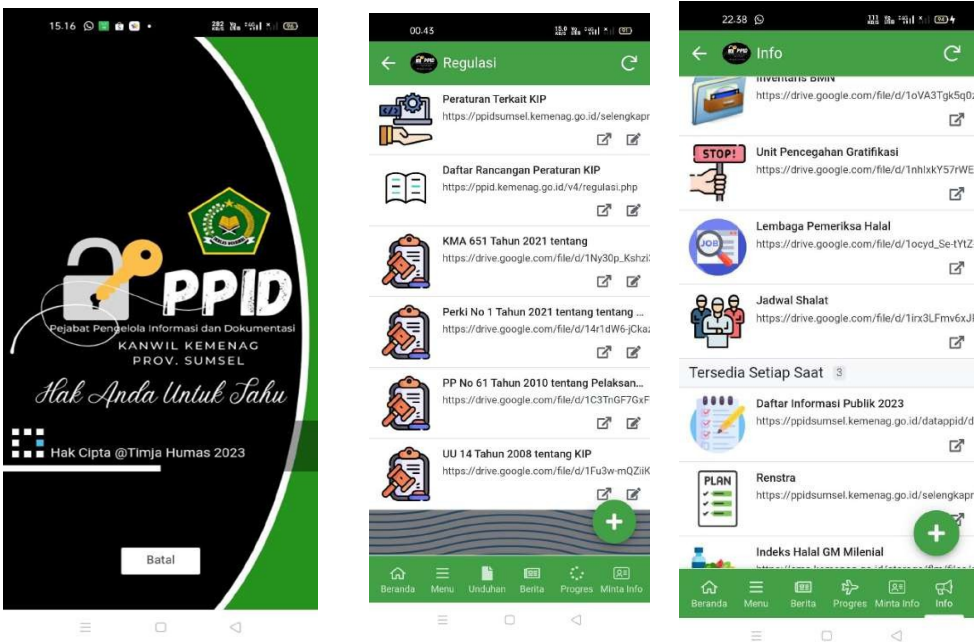


c. Inovasi layanan berbasis android

PPID unit Kanwil Kemenag Prov. Sumsel melakukan inovasi pengembangan Layanan PPID berbasisi android melalui link: <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel>:



pelayanan berbasis android sudah dapat digunakan, namun perlu pengembangan lebih lanjut. Berikut ini tampilan dari Layanan PPID berbasis android:



Layanan Permohonan IP melalui Medsos panfage Facebook:  
Sumsel                      Kemenag                      Kanwil                      melalui                      link:  
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480290314134423&type=3>  
≡ 3



C. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Adapun SDM Pengelola Layanan Informasi Publik di Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh Kakanwil adalah orang yang cakap dan mampu menguasai bidang data dan informasi, pengelolaan informasi, komunikasi publik dan pengolah data dan lainnya sesuai dengan tugas masing-masing Tim yaitu Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa serta Pejabat Fungsional Tertentu. Sementara untuk meningkatkan kemampuan SDM dibidang pelayanan informasi bagi PPID Unit Kanwil dan Kankemenag Kabupaten / Kota , Kanwil kemenag Sumsel juga akan melakukan monitoring dan Evaluasi PPID Unit di 17 Kab/Kota terkait pengelolaan PPID tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Berikut ini data PPID Unit di 17 Kankemenag Kab./Kota, seluruh Kankemenag Kab./ kota yang telah memiliki PPID Unit Kankemenag masing-masing.

Tabel 1  
Daftar Nama Pengelola PPID Unit

| PPID Unit                     | Pengelola PPID Unit        | Alamat / Kontak                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                          | 3                                                                                                                                    |
| Kantor Wilayah Kemenag Sumsel | Subbag Informasi dan Humas | Jl. Ade Irma Nasution Nomor. 08 (Jalan Kapten A. Ravai) Palembang 30129<br>Telp. 0711-351668 Ext. 109<br>Fax. 0711-378607<br>Email : |

|                           |                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                   | ppid_sumsel@kemenag.go.id<br>Website :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>sumsel.kemenag.go.id</li> <li>sumsel.kemenag.go.id/ppid</li> </ul>                            |
| Kankemenag Kota Palembang | Subbag Tata Usaha | Jl. A. Yani Tangga Takat Seberang Ulu - Palembang<br>Telp. 0711-511117<br>Email : kotapalembang@kemenag.go.id                                                                  |
| Kankemenag Banyuasin      | Subbag Tata Usaha | Jl. Perjuangan No. 319 Sekayu 30711 Telp. 0734 - 321024<br>Email : kabmusibanyuasin@kemenag.go.id                                                                              |
| Kankemenag OKU            | Subbag Tata Usaha | Jl. H. S. Simanjuntak No. 0768 Baturaja - 32112 Telp. 0735-320026<br>Email : kabogankomeringulu@kemenag.go.id                                                                  |
| Kankemenag OKI            | Subbag Tata Usaha | Jl. Let. Mukhtar Saleh No. 087, Kayu Agung 30611 Telp. 0712-321014<br>Email : kabogankomeringilir@kemenag.go.id                                                                |
| Kankemenag Muara Enim     | Subbag Tata Usaha | Jl. Raya Muara Enim - Palembang Km. 3, Muara Enim 31312 Telp. 0734 - 4251116 Fax. 0734-4251116 Kode Pos 31312<br>Email : kabmuaraenim@kemenag.go.id                            |
| Kankemenag Musi Rawas     | Subbag Tata Usaha | Jl. Lintas Sumatera Km. 19 Komplek Perkantoran Pemkab Mura Agropolitan Centre Muara Beliti, 31661 Telp. 0733-4540124 Fax. 0733-4540124<br>Email : kabmusirawas@kemenag.go.id   |
| Kankemenag Lahat          | Subbag Tata Usaha | Komplek Bandar Jaya, Lahat 31414 Telp. 0731-322540<br>Email : kablahat@kemenag.go.id                                                                                           |
| Kankemenag Prabumulih     | Subbag Tata Usaha | Jl. Jendral Sudirman Km. 11 Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih 31142, Telp. 0713-3920072 Fax. 0713-3920071<br>Email : kotaprabumulih@kemenag.go.id                          |
| Kankemenag Pagar Alam     | Subbag Tata Usaha | Jl. Lasykar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare - Pagaralam Telp. 0730 - 625070<br>Email : kotapagaralam@kemenag.go.id                                             |
| Kankemenag Lubuk Linggau  | Subbag Tata Usaha | Jl. Sukarno Hatta Km. 15 Kel. Petanang Ulu Kec. Lubuk Linggau Utara 1, Telp. 0733-4540316 Fax. 0733-4540305<br>Email : kotalubuklinggau@kemenag.go.id                          |
| Kankemenag Banyuasin      | Subbag Tata Usaha | Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Telp. 0711-7690029<br>Email : kabbanyuasin@kemenag.go.id                                                                                 |
| Kankemenag OKU Timur      | Subbag Tata Usaha | Jl. Lintas Sumatera Simpang Jayapura Km. 07 Kotabaru Selatan, Martapura, Telp. 0735-481455<br>Email : <a href="mailto:kabokutimur@kemenag.go.id">kabokutimur@kemenag.go.id</a> |
| Kankemenag Ogan Ilir      | Subbag Tata Usaha | Jl. Palembang - Ogan Ilir Km. 33 Inderalaya Utara, Telp. 0711-601425<br>Email : kaboganilir@kemenag.go.id                                                                      |
| Kankemenag OKU Selatan    | Subbag Tata Usaha | Jl. Raya Simpang Aji Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan<br>Email : kabogankomeringuluselatan@kemenag.go.id                                              |
| Kankemenag Empat Lawang   | Subbag Tata Usaha | Jl. H. Nurdin Panji Tlp. 0702 - 212205<br>Email : kabempatlawang@kemenag.go.id                                                                                                 |
| Kankemenag Muratara       | Subbag Tata Usaha | Jl. Lintas Sumatera Km.92 Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kab. Muratara Kode Pos 31654<br>Email : kabmuratara@kemenag.go.id                                            |
| Kankemenag PALI           | Subbag Tata Usaha | Jl. Merdeka Handayani Kel. Handayani Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir<br>Email : kabupatenpali@kemenag.go.id                                                    |

D. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi

Selama kurun waktu tahun 2023, PPID Unit Kanwil menerima 1(satu) permohonan informasi yang berasal dari berbagai lembaga/instansi . Dari seluruh permohonan tersebut, Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID Unit Kanwil per 1 (satu) permohonan adalah 1 hari bila data terdapat di PPID Unit, namun data untuk permohonan IP tahun 2023 belum tersedia di PPID Unit Kanwil dikarenakan waktu pengumpulan data untuk tahun 2023 pada bulan mei, namun karena permintaan data pengelola PPID Unit Kanwil menghimpun data dalam permohonan tersebut sehingga baru dapat diselesaikan oleh masing-masing bidang pada 2 Februari 2023 yang dikirimkan melalui email.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon terkait data pemeluk agama, lembaga keagamaan, dan lainnya. Permohonan IP lebh sedikit karena Pemohon dapat mengambil data langsung melalui website untuk data yang di publis, terkecuali data yang harus menggunakan form permohonan.

Dari 1 (satu ) permohonan yang diterima oleh Desk Layanan Informasi, seluruh Pemohon datang sendiri mengajukan permohonan dan mengisi langsung Formulir Permohonan.

Tabel 2  
Daftar Pemohon Informasi Publik Tahun 2023

| Jumlah Permohonan | Waktu rata-rata pelayanan | Jumlah Permohonan dikabulkan |          | Jumlah Permohonan yang ditolak | Alasan Permohonan Ditolak |                                               |         |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                   |                           | Sepenuhnya                   | Sebagian |                                | Dikecualikan              | Tidak dikuasai/Belum selesai didokumentasikan | Lainnya |
| 1                 | 2 bulan                   | 1                            | -        | -                              | -                         | -                                             | -       |

Tabel 3  
REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023  
Berdasarkan Buku Register Permohonan IP Kanwil Kemenag Sumsel Tahun 2023

| No | Tgl Permohonan | Pemohon IP | Alamat                       | No HP          | Informasi yang diminta   | Tujuan                              | Status Informasi |                        | Format Informasi yang dikuasai |           | Jenis Permohonan   |                         | Nomor Registrasi Pemohon       | Keputusan | Alasan Penolakan | Hari dan Tanggal       |                     | Biaya dan Cara Pembayaran |           |
|----|----------------|------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
|    |                |            |                              |                |                          |                                     | Dibawah          | Belum didokumentasikan | Soft Copy                      | Hard Copy | Melihat/Mengetahui | Melihat/Meminta salinan |                                |           |                  | Pemberitahuan tertulis | Pemberian Informasi | Biaya                     | Cara      |
|    |                |            |                              |                |                          |                                     |                  |                        |                                |           |                    |                         |                                |           |                  |                        |                     |                           |           |
| 1  | 27 Des 2022    | Nadia      | Jl. Ade Irma Nasution Sungai | 0821 7822 9354 | Data Rumah ibadah Islam, | Pengumpulan data daerah dalam angka | ✓                | -                      |                                | ✓         | ✓                  | ✓                       | 001/ppidsumsel/kemenag/pi/2023 | diberikan | -                | 2 Februari 2023        | 2 Februari 2023     | -                         | Via email |

|  |  |  |                                    |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | i<br>pange<br>ran<br>Palem<br>bang |  | Kriste<br>n,<br>Katolik<br>,<br>Hindu,<br>Buddh<br>a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kanwil Kemenag Sumsel, adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja
- Pengelolaan data PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit
- Jumlah SDM pengelola layanan informasi di unit kerja belum memadai dan belum maksimal dalam pusat data
- pemahaman terkait beberapa data yang sifatnya terbuka dan tertutup.
- anggaran belum cukup memadai untuk pengelolaan PPID, untuk lebih optimal

KEMENLEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA  
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal  
UNIT KERJA (418352) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN  
ALOKASI Rp. 38.796.113.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

Indikator: 38

| KODE   | PROGRAM/KEGIATAN/KIR/RO/KOMPONEN/<br>SUBKOMP DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | SD/CP        |              |     |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
|        |                                                    | VOLUME                 | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA |     |
| (1)    | (2)                                                | (3)                    | (4)          | (5)          | (6) |
| 001    | Hutungan Melayarak                                 |                        |              | 90.262.000   | U   |
| 524111 | Konsultasi dan Koordinasi ke Bina HIFI Pusat       |                        |              | 47.812.000   |     |
|        | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                     |                        |              | 47.812.000   | RM  |
|        | (KPNP 014-Perjalanan )                             |                        |              |              |     |
|        | - Penghasilan (2 ORG x 2 HR x 5 FR)                | 20.0 ORG               | 610.000      | 12.200.000   |     |
|        | - Uang Harian (2 ORG x 3 HR x 5 FR)                | 30.0 ORG               | 500.000      | 15.000.000   |     |
|        | - Transport                                        | 1.0 NEG                | 10.712.000   | 10.712.000   |     |
|        |                                                    |                        |              | 27.912.000   |     |
| 524111 | Belanja Bahan                                      |                        |              | 300.000      | RM  |
|        | (KPNP 014-Perjalanan )                             |                        |              |              |     |
|        | - Kertas HVS                                       | 2.0 RM                 | 50.000       | 100.000      |     |
|        | - JMD Lain-lain                                    | 2.0 BUAH               | 100.000      | 200.000      |     |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                     |                        |              | 29.840.000   | RM  |
|        | (KPNP 014-Perjalanan )                             |                        |              |              |     |
|        | - Penghasilan (1 ORG x 2 HR x 11 LO)               | 22.0 ORG               | 300.000      | 7.700.000    |     |
|        | - Uang Harian (1 ORG x 3 HR x 13 LO)               | 39.0 ORG               | 360.000      | 14.020.000   |     |
|        | - Transport (1 ORG x 16 FR)                        | 16.0 ORG               | 270.000      | 4.320.000    |     |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                |                        |              | 250.000      | RM  |
|        | (KPNP 014-Perjalanan )                             |                        |              |              |     |
|        | - Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 1 LO)                | 1.0 ORG                | 150.000      | 150.000      |     |
|        | - Transport (1 ORG x 1 FR)                         | 1.0 ORG                | 100.000      | 100.000      |     |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMENLEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA  
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal  
UNIT KERJA (418352) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN  
ALOKASI Rp. 38.796.113.000

Indikator: 38

| KODE   | PROGRAM/KEGIATAN/KIR/RO/KOMPONEN/<br>SUBKOMP DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | SD/CP        |              |     |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
|        |                                                    | VOLUME                 | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA |     |
| (1)    | (2)                                                | (3)                    | (4)          | (5)          | (6) |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                     |                        |              | 25.340.000   | RM  |
|        | (KPNP 014-Perjalanan )                             |                        |              |              |     |
|        | - Penghasilan (2 ORG x 2 HR x 5 FR)                | 6.0 ORG                | 910.000      | 5.460.000    |     |
|        | - Uang Harian (2 ORG x 3 HR x 5 FR)                | 12.0 ORG               | 930.000      | 11.160.000   |     |
|        | - Transport (2 ORG x 2 FR)                         | 4.0 ORG                | 2.350.000    | 9.520.000    |     |
|        |                                                    |                        |              | 16.140.000   |     |
| 524113 | Belanja Bahan                                      |                        |              | 9.900.000    | RM  |
|        | (KPNP 014-Perjalanan )                             |                        |              |              |     |
|        | - Operasional PTPP                                 | 12.0 BLN               | 825.000      | 9.900.000    |     |

001  
524111  
524113 Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Administrasi dan Umum Konsultasi dan Koordinasi ke Bina HIFI Pusat |  |  | 57.510.000 | U ||  | Belanja Bahan |  |  | 310.000 | RM |
|  | (KPNP 014-Perjalanan ) |  |  |  |  |
|  | - Kertas HVS | 2.0 RM | 150.000 | 300.000 |  |
|  | - JMD Lain-lain | 2.0 BUAH | 100.000 | 200.000 |  |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 28.840.000 | RM |
|  | (KPNP 014-Perjalanan ) |  |  |  |  |
|  | - Penghasilan (2 ORG x 2 HR x 11 LO) | 22.0 ORG | 300.000 | 7.700.000 |  |
|  | - Uang Harian (2 ORG x 3 HR x 13 LO) | 39.0 ORG | 360.000 | 14.020.000 |  |
|  | - Transport (2 ORG x 16 FR) | 16.0 ORG | 270.000 | 4.320.000 |  |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  | 250.000 | RM |
|  | (KPNP 014-Perjalanan ) |  |  |  |  |
|  | - Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 1 LO) | 1.0 ORG | 150.000 | 150.000 |  |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMENLEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA  
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal  
UNIT KERJA (418352) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN  
ALOKASI Rp. 38.796.113.000

Indikator: 38

| KODE   | PROGRAM/KEGIATAN/KIR/RO/KOMPONEN/<br>SUBKOMP DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | SD/CP        |              |     |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
|        |                                                    | VOLUME                 | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA |     |
| (1)    | (2)                                                | (3)                    | (4)          | (5)          | (6) |
| 524111 | Belanja Bahan                                      |                        |              | 350.000      | RM  |
|        | (KPNP 014-Perjalanan )                             |                        |              |              |     |
|        | - Kertas HVS                                       | 2.0 RM                 | 90.000       | 180.000      |     |
|        | - JMD Lain-lain                                    | 2.0 BUAH               | 160.000      | 320.000      |     |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                     |                        |              | 25.040.000   | RM  |
|        | (KPNP 014-Perjalanan )                             |                        |              |              |     |
|        | - Penghasilan (2 ORG x 2 HR x 11 LO)               | 22.0 ORG               | 300.000      | 7.700.000    |     |
|        | - Uang Harian (2 ORG x 3 HR x 13 LO)               | 39.0 ORG               | 360.000      | 14.020.000   |     |
|        | - Transport (2 ORG x 16 FR)                        | 16.0 ORG               | 270.000      | 4.320.000    |     |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                |                        |              | 250.000      | RM  |
|        | (KPNP 014-Perjalanan )                             |                        |              |              |     |

## F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Unit Kanwil adalah sebagai berikut:

- perlunya meningkatkan koordinasi antar bidang dalam permohonan dan penyampaian data
- Perlunya sosialisasi lebih luas UU KIP dan keberadaan PPID ditingkatkan lagi, mengingat pada tahun 2017 Kanwil Kemenag Sumsel pernah meraih Juara 1 KIP tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh KI Prov. Sumsel namun di tahun 2019 terjadi perubahan struktur yang berimbas pada perubahan kewenangan penanganan PPID yang berada di bidang lain, sehingga pengelolaan

tidak tahu diserahkan ke siapa, sehingga perlu penunjukkan khusus dari PPID Unit yaitu Kabag tata Usaha untuk menetapkan kembali pengelola PPID.

- Perlunya pengembangan aplikasi khusus pengelolaan database sehingga mudah dalam penyajian informasi
- Perlu adanya anggaran khusus PPID pada tahun 2024 mendatang

## **G. Penutup**

Setiap tahun PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel melaksanakan ketentuan pasal 12 UU KIP yaitu melaporkan:

1. Jumlah Permintaan Informasi yang diterima
2. Waktu yang diperlukan Kantor wilayah Kementerian Agama Prov. Sumsel dalam memenuhi setiap permintaan informasi
3. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan informasi

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Layanan Informasi Publik Kanwil Kemenag Prov. Sumsel.

**H.**

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT  
KANWIL KEMENAG PROV.SUMSEL



Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607  
email : [ppid\\_sumsel@kemenag.go.id](mailto:ppid_sumsel@kemenag.go.id) situs : <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

**FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor Pendaftaran\*: 001 / PPID Sumsel / Kemenag / PI / 2022

Nama Lengkap : Nardhi  
Pekerjaan : bps.  
Alamat Lengkap : Jl. Ade Irma Nasution Palembang. Sungai Pangeran.  
Nomor Telpon/HP : 08 21 78 22 93 54.  
Email : bps1600@bps.go.id  
Rincian Informasi yang dibutuhkan : - Data Rumah ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha  
- Data pemeluk Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Cara memperoleh informasi\*\*) : ☒ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat  
☒ Mendapatkan salinan informasi (hard copy)  
☒ Mendapatkan salinan informasi (soft copy)

Cara mendapatkan salinan informasi:

☒ mengambil langsung  
☒ Dikirim melalui email  
☐ Lainnya

Petugas Pelayan Informasi

  
( Miftachul Jannah. )  
Nama dan tandatangan

Palembang 27 Des., 2021  
Pemohon Informasi

  
( Nardhi )  
Nama dan tandatangan

Keterangan:

\*) diisi oleh petugas

\*\*) pilih salah satu dengan memberi tanda



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT**  
**KANWIL KEMENAG PROV. SUMSEL**



Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607  
email : [ppid\\_sumsel@kemenag.go.id](mailto:ppid_sumsel@kemenag.go.id) situs : <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

### FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal..... bulan..... tahun..... dengan nomor pendaftaran ..... bersama ini kami sampaikan kepada saudara/i:

Nama : *Nadia*  
Alamat : *Jl. Ade Irma Nasution / Sei pangeran*  
Nomor Telp/HP : *082178229359*  
Email : *bgs.kb00@bps.go.id*

Pemberitahuan sebagai berikut:

**A. Informasi dapat diberikan**

| No | Hal-hal Terkait Informasi Publik                                                                                              | Keterangan                                                       |                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Penguasaan Informasi Publik **                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Tersedia di PPID             |                                                |
|    |                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Badan Publik Lain yaitu..... |                                                |
| 2  | Bentuk Fisik yang tersedia**                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Soft Copy                    |                                                |
|    |                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Hard Copy                    |                                                |
| 3  | Biaya yang dibutuhkan ***                                                                                                     | Penyalinan                                                       | Rp..... X .....(jumlah lembaran) =<br>Rp. .... |
|    |                                                                                                                               | Pengiriman                                                       | RP. ....                                       |
|    |                                                                                                                               | Lain-lain                                                        | Rp. ....                                       |
| 4  | Waktu Penyediaan                                                                                                              | ..... hari                                                       |                                                |
|    | Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon : *** (tambah kertas bila perlu)<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |                                                                  |                                                |

**B. Informasi tidak dapat diberikan karena:\*\***

- ☐ Informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan  
☐ Tidak jelas/dijelaskan alasan penggunaan Informasi

Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu.....



Palembang,  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit,

*H. Abadil, S.Ag, M.Si*

Keterangan:

(.....) Nama & Tanda Tangan

\* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

\*\*\* Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

\*\*\*\* Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

\*\*\*\*\* Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Telepon (0711) 351668 - 378607 - 322291 ; Faksimili (0711) 378607

Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, — e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

### LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

Nomor Surat **6 - 1300/16000/VI.306/12/23** ☐ Asli ☐ Tembusan

Tanggal Surat **27 Des 2023** Sifat : ☐ Sangat Segera  
☐ Segera  
☐ Penting

Lampiran -

Diterima Tanggal **30 Des 2023**

No. Agenda **2316**

Kilat ☐ Biasa ☐

Dari **BPS Prov. Sumsel**  
Perihal **Pengumpulan data daerah dalam angket tahun 2023**

#### SANGAT SEGERA

#### SEGERA

#### BIASA

Disposisi Kakanwil Kepada :

- ☒ Kabag
- ☐ Kabid Pendidikan Madrasah
- ☐ Kabid PAKIS
- ☐ Kabid Peny. Haji & Umrah
- ☐ Kabid Urais & Binsyar
- ☐ Kabid Penais, Zakat & Wakaf
- ☐ Pembimas Kristen
- ☐ Pembimas Katholik
- ☐ Pembimas Hindu
- ☐ Pembimas Budha

Petunjuk :

- ☐ Setuju ☐ Jawab
- ☐ Tolak ☐ Perbaiki
- ☐ Teliti & Pendapat ☐ Bicarakan Dengan Say
- ☐ Untuk Diketahui ☐ Bicarakan Bersama
- ☐ Selesaikan ☐ Ingatkan
- ☐ Sesuai Catatan ☐ Simpan
- ☐ Untuk Perhatian ☐ Disiapkan
- ☐ Edarkan ☐ Harap Dihadiri / Diwaki

CATATAN KAKANWIL :

**TL** **12/1/23**

Tanggal Penyelesaian :

Diajukan Kembali Tanggal :

Penerima :

Penerima :

DISPOSISI KABAG/KABID/PEMBIMAS :

DISPOSISI KASUBBAG/KASI :

Kepada : **Abd. M. Umam**  
Petunjuk : **Humas**

Kepada : **Niptal**  
Petunjuk : **TL** **12/1/2023**

Tanggal Penyelesaian :

Tanggal Penyelesaian :

Penerima : **12/1**

Penerima :



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**ST 2023**  
**SENSUS PERTANIAN**

Nomor : B-1300/16000/VS.330/12/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (set)  
Perihal : Pengumpulan Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023

Palembang, 27 Desember 2022

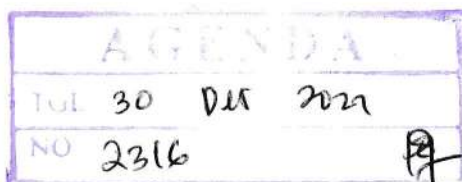
Yth.  
Kepala Dinas/OPD/Badan/Instansi  
(Daftar Terlampir)  
di  
Tempat

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan untuk mendukung Aplikasi Portal Satu Data Indonesia Sumatera Selatan serta *Advanced Release Calender* (Jadwal Rilis Badan Pusat Statistik) pada Bulan Februari 2023, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak/Ibu selaku Produsen Data Statistik Sektoral agar dapat memenuhi permintaan data untuk Publikasi Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka yang dimaksudkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan pada masing-masing Dinas/OPD dapat dilihat pada link berikut ini : <http://s.bps.go.id/DDAsumsel2023>
2. Data yang berhasil dikumpulkan dapat diterima oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Januari 2023, karena setelah itu akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2023.
3. Pengiriman data dapat dilakukan melalui email [diseminasi1600@bps.go.id](mailto:diseminasi1600@bps.go.id) atau melalui Contact Person Whatsapp An. Nadia 0821-7822-9354 atau Nabila 0813-8679-1905.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Selatan



Lampiran 1 Surat Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : B-1300/16000/VS.330/12/2022

Tanggal : 27 Desember 2022

**Daftar Lampiran Surat :**

| No | Nama Dinas/OPD/Badan/Instansi                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | POLDA Sumatera Selatan                                                              |
| 2  | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan                   |
| 3  | Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan                                          |
| 4  | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan                   |
| 5  | Kepala BPN Provinsi Sumatera Selatan                                                |
| 6  | Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan                                            |
| 7  | Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan                                  |
| 8  | Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan                                                |
| 9  | Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan                                              |
| 10 | Kepala BMKG Provinsi Sumatera Selatan                                               |
| 11 | Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan                                              |
| 12 | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan                                    |
| 13 | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan                                    |
| 14 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan              |
| 15 | Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan                                     |
| 16 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan              |
| 17 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan                    |
| 18 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan |
| 19 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan                                  |
| 20 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan                       |
| 21 | Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan                                |
| 22 | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan                                   |
| 23 | Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan                 |
| 24 | Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan                      |
| 25 | Kepala BKN Provinsi Sumatera Selatan                                                |
| 26 | Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan                                              |
| 27 | PT Pos Indonesia Kota Palembang                                                     |
| 28 | Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu             |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129  
Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607  
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**NOTA DINAS**

Nomor: B- 074/Kw.06.1/5/HM.00/01/2023

Yth : 1. Kepala Bidang Urais  
2. Pembimas  
Dari : Kabag Tata Usaha  
Hal : Permohonan Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023  
Tanggal : 18 Januari 2023

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Nomor: B-1300/16000/VS.330/12/2022 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengumpulan Data Daerah Dalam angka Tahun 2023. Bersama ini kami mohon bantuan untuk dapat memberikan data seperti **format terlampir**. Data dikirimkan dalam bentuk **Soft Copy** kepada subbag umum dan humas Kanwil Kemenag Sumsel pada Kamis 26 Januari 2023.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Usaha



H. Abadil, S.Ag, M.Si  
NIP. 197304101999031005

**REKAP DATA MASJID DAN MUSHALLA TAHUN 2022**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| No.   | Kabupaten                       | Tipologi Mushalla |       |       |       |            |                  |              |           |                  |             | Total Mushalla |            |        |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------|-------------|----------------|------------|--------|
|       |                                 | Raya              | Agung | Besar | Jami  | Bersejarah | Di Tempat Publik | Total Masjid | Perumahan | Di Tempat Publik | Perkantoran |                | Pendidikan |        |
| 1     | Kab. Ogan Komering Ulu          | 0                 | 1     | 14    | 381   | 1          | 27               | 424          | 52        | 154              | 0           | 4              | 634        |        |
| 2     | Kab. Ogan Komering Ilir         | 0                 | 1     | 22    | 860   | 1          | 92               | 976          | 321       | 36               | 3           | 9              | 1345       |        |
| 3     | Kab. Muara Enim                 | 0                 | 1     | 25    | 521   | 0          | 47               | 594          | 179       | 276              | 11          | 26             | 1086       |        |
| 4     | Kab. Lahat                      | 0                 | 1     | 14    | 466   | 0          | 63               | 544          | 17        | 119              | 4           | 2              | 686        |        |
| 5     | Kab. Musi Rawas                 | 0                 | 1     | 14    | 239   | 0          | 292              | 546          | 191       | 397              | 13          | 39             | 1186       |        |
| 6     | Kab. Musi Banyuasin             | 0                 | 1     | 3     | 444   | 5          | 517              | 970          | 298       | 688              | 5           | 20             | 1981       |        |
| 7     | Kab. Banyuasin                  | 0                 | 1     | 17    | 959   | 0          | 17               | 994          | 115       | 188              | 3           | 2              | 1302       |        |
| 8     | Kab. Oku Timur                  | 0                 | 2     | 21    | 953   | 0          | 39               | 1015         | 373       | 132              | 6           | 24             | 1550       |        |
| 9     | Kab. Oku Selatan                | 0                 | 1     | 16    | 378   | 0          | 107              | 502          | 87        | 177              | 9           | 10             | 785        |        |
| 10    | Kab. Ogan Ilir                  | 0                 | 1     | 7     | 425   | 3          | 55               | 491          | 31        | 74               | 3           | 21             | 620        |        |
| 11    | Kab. Empat Lawang               | 0                 | 0     | 7     | 247   | 0          | 7                | 261          | 28        | 66               | 4           | 11             | 370        |        |
| 12    | Kota Palembang                  | 1                 | 2     | 16    | 937   | 6          | 209              | 1171         | 488       | 363              | 12          | 15             | 2049       |        |
| 13    | Kota Pagar Alam                 | 0                 | 1     | 4     | 218   | 0          | 4                | 227          | 37        | 17               | 5           | 5              | 291        |        |
| 14    | Kota Lubuk Linggau              | 0                 | 2     | 6     | 185   | 0          | 21               | 214          | 5         | 59               | 5           | 8              | 291        |        |
| 15    | Kota Prabumulih                 | 0                 | 1     | 9     | 188   | 0          | 14               | 212          | 22        | 22               | 0           | 0              | 256        |        |
| 16    | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 0                 | 1     | 8     | 217   | 0          | 5                | 231          | 74        | 57               | 3           | 2              | 367        |        |
| 17    | Kab. Musi Rawas Utara           | 0                 | 0     | 3     | 157   | 0          | 0                | 160          | 20        | 44               | 0           | 0              | 224        |        |
| Total |                                 | 1                 | 18    | 206   | 7.775 | 16         | 1.516            | 9.532        | 2.338     | 2.869            | 86          | 198            | 5.491      | 15.023 |

Sumber : Data SIMAS - 20 Jan 2023 08:30

Palembang, 20 Januari 2023  
Mengetahui Kabid URAIS,



Drs. H. RISANI, MH  
NIP. 196904231999031000

**DATA JUMLAH TEMPAT PERIBADAAN AGAMA BUDDHA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023**

| No | Kabupaten/Kota     | Masjid | Mushola | Gereja kristen | Gereja katolik | Pura | Vihara/TITD |
|----|--------------------|--------|---------|----------------|----------------|------|-------------|
| 1  | Ogan Komering Ilir |        |         |                |                |      | 5           |
| 2  | Ogan Komering Ulu  |        |         |                |                |      | 3           |
| 3  | Muara Enim         |        |         |                |                |      | 2           |
| 4  | Lahat              |        |         |                |                |      | 2           |
| 5  | Musi Rawas         |        |         |                |                |      | 2           |
| 6  | Musi Banyuasin     |        |         |                |                |      | 2           |
| 7  | Banyuasin          |        |         |                |                |      | 5           |
| 8  | OKU Selatan        |        |         |                |                |      | 1           |
| 9  | OKU Timur          |        |         |                |                |      | 7           |
| 10 | Ogan Ilir          |        |         |                |                |      | 8           |
| 11 | Empat Lawang       |        |         |                |                |      | -           |
| 12 | Pali               |        |         |                |                |      | -           |
| 13 | Musi Rawas Utara   |        |         |                |                |      | -           |
| 14 | Palembang          |        |         |                |                |      | 119         |
| 15 | Prabumulih         |        |         |                |                |      | 3           |
| 16 | Pagar Alam         |        |         |                |                |      | 1           |
| 17 | Lubuk Linggau      |        |         |                |                |      | 6           |

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel 4.5.5 Number of Worship Facilities by Regency/City in Sumatera Selatan Province, 2022

| Kabupaten/Kota<br>Regency/City | Masjid<br>Mosque | Mushola<br>Mushola | Gereja<br>Protestan<br>Christian<br>Church | Gereja<br>Katholik<br>Catholic<br>Church | Pura<br>Temple | Vihara<br>Vihara | Klenteng<br>Klenteng |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| (1)                            | (2)              | (3)                | (4)                                        | (5)                                      | (6)            | (7)              | (8)                  |
| <b>Kabupaten/Regency</b>       |                  |                    |                                            |                                          |                |                  |                      |
| 1. Ogan Komering Ulu           |                  |                    |                                            |                                          | 23             |                  |                      |
| 2. Ogan Komering Ilir          |                  |                    |                                            |                                          | 80             |                  |                      |
| 3. Muara Enim                  |                  |                    |                                            |                                          | 9              |                  |                      |
| 4. Lahat                       |                  |                    |                                            |                                          | 2              |                  |                      |
| 5. Musi Rawas                  |                  |                    |                                            |                                          | 27             |                  |                      |
| 6. Musi Banyuasin              |                  |                    |                                            |                                          | 32             |                  |                      |
| 7. Banyuasin                   |                  |                    |                                            |                                          | 29             |                  |                      |
| 8. OKU Selatan                 |                  |                    |                                            |                                          | 26             |                  |                      |
| 9. OKU Timur                   |                  |                    |                                            |                                          | 85             |                  |                      |
| 10. Ogan Ilir                  |                  |                    |                                            |                                          | 0              |                  |                      |
| 11. Empat Lawang               |                  |                    |                                            |                                          | 0              |                  |                      |
| 12. PALI                       |                  |                    |                                            |                                          | 0              |                  |                      |
| 13. Musi Rawas Utara           |                  |                    |                                            |                                          | 6              |                  |                      |
| <b>Kota/City</b>               |                  |                    |                                            |                                          |                |                  |                      |
| 1. Palembang                   |                  |                    |                                            |                                          | 3              |                  |                      |
| 2. Prabumulih                  |                  |                    |                                            |                                          | 2              |                  |                      |
| 3. Pagar Alam                  |                  |                    |                                            |                                          | 0              |                  |                      |
| 4. Lubuk Linggau               |                  |                    |                                            |                                          | 0              |                  |                      |
| <b>Sumatera Selatan</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>324</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>             |

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan

Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

Tabel

4.5.5

Table

## Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

## Number of Worship Facilities by Regency/City in Sumatera Selatan Province, 2022

| Kabupaten/Kota   | Regency/City       | Masjid<br>Mosque | Mushola<br>Mushola | Gereja<br>Protestan<br>Christian<br>Church | Gereja<br>Katholik<br>Catholic<br>Church | Pura<br>Temple | Vihara<br>Vihara |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|
| (1)              |                    | (2)              | (3)                | (4)                                        | (5)                                      | (6)            | (7)              |
| 1.               | Ogan Komering Ulu  |                  |                    |                                            | 15                                       |                |                  |
| 2.               | Ogan Komering Ilir |                  |                    |                                            | 20                                       |                |                  |
| 3.               | Muara Enim         |                  |                    |                                            | 8                                        |                |                  |
| 4.               | Lahat              |                  |                    |                                            | 10                                       |                |                  |
| 5.               | Musi Rawas         |                  |                    |                                            | 25                                       |                |                  |
| 6.               | Musi Banyuasin     |                  |                    |                                            | 4                                        |                |                  |
| 7.               | Banyuasin          |                  |                    |                                            | 15                                       |                |                  |
| 8.               | OKU Selatan        |                  |                    |                                            | 4                                        |                |                  |
| 9.               | OKU Timur          |                  |                    |                                            | 55                                       |                |                  |
| 10.              | Ogan Ilir          |                  |                    |                                            | 3                                        |                |                  |
| 11.              | Empat Lawang       |                  |                    |                                            | 1                                        |                |                  |
| 12.              | PALI               |                  |                    |                                            | 1                                        |                |                  |
| 13.              | Musi Rawas Utara   |                  |                    |                                            | 0                                        |                |                  |
| 1.               | Palembang          |                  |                    |                                            | 14                                       |                |                  |
| 2.               | Prabumulih         |                  |                    |                                            | 1                                        |                |                  |
| 3.               | Pagar Alam         |                  |                    |                                            | 5                                        |                |                  |
| 4.               | Lubuk Linggau      |                  |                    |                                            | 11                                       |                |                  |
| Sumatera Selatan |                    | 0                | 0                  | 0                                          | 192                                      | 0              | 0                |

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan

Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

Tabel  
Table

4.5.5

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan,  
2022  
Population by Regency/City in Sumatera Selatan Province, 2022

| Kabupaten/Kota   | Regency/City       | Masjid<br>Mosque | Mushola<br>Mushola | Gereja<br>Protestan<br>Christian<br>Church | Gereja<br>Katholik<br>Catholic<br>Church | Pura<br>Temple | Vihara<br>Vihara |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|
| (1)              |                    | (2)              | (3)                | (4)                                        | (5)                                      | (6)            | (7)              |
| 1.               | Ogan Komering Ulu  |                  |                    |                                            | 10 253                                   |                |                  |
| 2.               | Ogan Komering Ilir |                  |                    |                                            | 4 362                                    |                |                  |
| 3.               | Muara Enim         |                  |                    |                                            | 2 593                                    |                |                  |
| 4.               | Lahat              |                  |                    |                                            | 2 980                                    |                |                  |
| 5.               | Musi Rawas         |                  |                    |                                            | 5 488                                    |                |                  |
| 6.               | Musi Banyuasin     |                  |                    |                                            | 1 156                                    |                |                  |
| 7.               | Banyuasin          |                  |                    |                                            | 2 782                                    |                |                  |
| 8.               | OKU Selatan        |                  |                    |                                            | 608                                      |                |                  |
| 9.               | OKU Timur          |                  |                    |                                            | 26 956                                   |                |                  |
| 10.              | Ogan Ilir          |                  |                    |                                            | 767                                      |                |                  |
| 11.              | Empat Lawang       |                  |                    |                                            | 461                                      |                |                  |
| 12.              | PALI               |                  |                    |                                            | 393                                      |                |                  |
| 13.              | Musi Rawas Utara   |                  |                    |                                            | 6 653                                    |                |                  |
| 1.               | Palembang          |                  |                    |                                            | 27 862                                   |                |                  |
| 2.               | Prabumulih         |                  |                    |                                            | 1 125                                    |                |                  |
| 3.               | Pagar Alam         |                  |                    |                                            | 1 017                                    |                |                  |
| 4.               | Lubuk Linggau      |                  |                    |                                            | 4 374                                    |                |                  |
| Sumatera Selatan |                    | 0                | 0                  | 0                                          | 99 830                                   | 0              | 0                |

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan

Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

TAHUN 2022

PROVINSI SUMATERA SELATAN

| No | Kab./Kota                       | h Pemeluk Agama    |                      |                   |                    |                  | Gereja<br>Katholik | Pure<br>(Temple) | Vihara<br>(Vihara) |
|----|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|    |                                 | Masjid<br>(Mosque) | Mushola<br>(Mushola) | Gereja<br>Kristen | Gereja<br>Katholik | Pure<br>(Temple) |                    |                  |                    |
| 1  | 3                               | 4                  | 5                    | 6                 | 7                  | 8                | 9                  |                  |                    |
| 1  | Kab. Ogan Komering Ulu          |                    |                      | 31                |                    |                  |                    |                  |                    |
| 2  | Kab. Ogan Komering Ilir         |                    |                      | 77                |                    |                  |                    |                  |                    |
| 3  | Kab. Muara Enim                 |                    |                      | 33                |                    |                  |                    |                  |                    |
| 4  | Kab. Lahat                      |                    |                      | 23                |                    |                  |                    |                  |                    |
| 5  | Kab. Musi Rawas                 |                    |                      | 53                |                    |                  |                    |                  |                    |
| 6  | Kab. Musi Banyuasin             |                    |                      | 52                |                    |                  |                    |                  |                    |
| 7  | Kab. Banyuasin                  |                    |                      | 54                |                    |                  |                    |                  |                    |
| 8  | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  |                    |                      | 6                 |                    |                  |                    |                  |                    |
| 9  | Kab. Ogan Komering Ulu Timur    |                    |                      | 100               |                    |                  |                    |                  |                    |
| 10 | Kab. Ogan Ilir                  |                    |                      | 10                |                    |                  |                    |                  |                    |
| 11 | Kab. Empat Lawang               |                    |                      | 1                 |                    |                  |                    |                  |                    |
| 12 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir |                    |                      | 8                 |                    |                  |                    |                  |                    |
| 13 | Kab. Musi Rawas Utara           |                    |                      | 5                 |                    |                  |                    |                  |                    |
| 14 | Kota Palembang                  |                    |                      | 118               |                    |                  |                    |                  |                    |
| 15 | Kota Prabumulih                 |                    |                      | 11                |                    |                  |                    |                  |                    |
| 16 | Kota Pagar Alam                 |                    |                      | 6                 |                    |                  |                    |                  |                    |
| 17 | Kota Lubuklinggau               |                    |                      | 18                |                    |                  |                    |                  |                    |

Palembang, 14 Januari 2023

Penyimpas Kristen



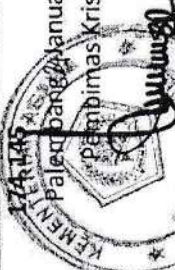
Bagus Adhianto Panjaitan, S.Th

NIP. 19800740200901011012

REPUBLIC OF INDONESIA

**DATA JUMLAH UMAT BERAGAMA KRISTEN  
TAHUN 2022  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| No | Kab./Kota                       | Jumlah Pemeluk Agama |         |         |       |        |          |
|----|---------------------------------|----------------------|---------|---------|-------|--------|----------|
|    |                                 | Islam                | Kristen | Katolik | Hindu | Buddha | Konghucu |
| 1  | 3                               | 4                    | 5       |         | 7     | 8      | 9        |
| 8  | Kab. Ogan Komering Ulu          |                      | 3.900   |         |       |        |          |
|    | Kab. Ogan Komering Ilir         |                      | 8.594   |         |       |        |          |
|    | Kab. Muara Enim                 |                      | 6.599   |         |       |        |          |
|    | Kab. Lahat                      |                      | 4.258   |         |       |        |          |
|    | Kab. Musi Rawas                 |                      | 28.559  |         |       |        |          |
|    | Kab. Musi Banyuasin             |                      | 2.257   |         |       |        |          |
|    | Kab. Banyuasin                  |                      | 20.045  |         |       |        |          |
|    | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  |                      | 844     |         |       |        |          |
|    | Kab. Ogan Komering Ulu Timur    |                      | 31.232  |         |       |        |          |
|    | Kab. Ogan Ilir                  |                      | 1.840   |         |       |        |          |
|    | Kab. Empat Lawang               |                      | 655     |         |       |        |          |
|    | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir |                      | 718     |         |       |        |          |
|    | Kab. Musi Rawas Utara           |                      | 855     |         |       |        |          |
|    | Kota Palembang                  |                      | 53.311  |         |       |        |          |
|    | Kota Prabumulih                 |                      | 5.260   |         |       |        |          |
|    | Kota Pagar Alam                 |                      | 803     |         |       |        |          |
|    | Kota Lubuklinggau               |                      | 4.415   |         |       |        |          |

  
 Palembang, 24 Januari 2023  
 Palembang, Sumatera Selatan  
 Bagus Ade Dina Pajaitan, S.Th  
 NIP. 19800710200901011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129  
Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607  
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**NOTA DINAS**

Nomor: B- 074/Kw.06.1/5/HM.00/01/2023

Yth : 1. Kepala Bidang Urais  
2. Pembimas  
Dari : Kabag Tata Usaha  
Hal : Permohonan Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023  
Tanggal : 18 Januari 2023

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Nomor: B-1300/16000/VS.330/12/2022 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengumpulan Data Daerah Dalam angka Tahun 2023. Bersama ini kami mohon bantuan untuk dapat memberikan data seperti **format terlampir**. Data dikirimkan dalam bentuk **Soft Copy** kepada subbag umum dan humas Kanwil Kemenag Sumsel pada Kamis 26 Januari 2023.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Usaha



H. Abadil, S.Ag, M.Si  
NIP. 197304101999031005



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**ST2023**  
**SENSUS PERTANIAN**

Nomor : B-1300/16000/VS.330/12/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (set)  
Perihal : Pengumpulan Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023

Palembang, 27 Desember 2022

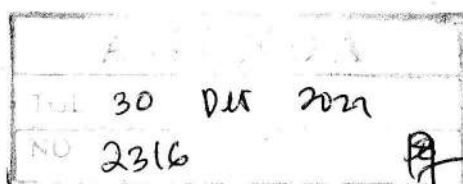
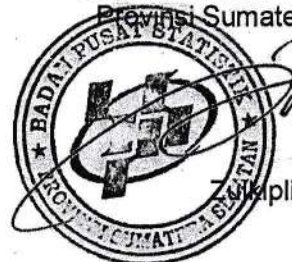
Yth.  
Kepala Dinas/OPD/Badan/Instansi  
(Daftar Terlampir)  
di  
Tempat

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan untuk mendukung Aplikasi Portal Satu Data Indonesia Sumatera Selatan serta *Advanced Release Calender* (Jadwal Rilis Badan Pusat Statistik) pada Bulan Februari 2023, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak/Ibu selaku Produsen Data Statistik Sektorial agar dapat memenuhi permintaan data untuk Publikasi Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka yang dimaksudkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan pada masing-masing Dinas/OPD dapat dilihat pada link berikut ini : <http://s.bps.go.id/DDAsumsel2023>
2. Data yang berhasil dikumpulkan dapat diterima oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Januari 2023, karena setelah itu akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2023.
3. Pengiriman data dapat dilakukan melalui email [diseminasi1600@bps.go.id](mailto:diseminasi1600@bps.go.id) atau melalui Contact Person Whatsapp An. Nadia 0821-7822-9354 atau Nabila 0813-8679-1905.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Selatan



Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang  
 Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2021  
 Tabel 4.5.4 *Population by Regency/City and Religion in Sumatera  
 Selatan Province, 2021*

| Kabupaten/Kota<br>Regency/City | Islam<br>Islam   | Protestan<br>Christian | Katolik<br>Catholic | Hindu<br>Hindu | Budha<br>Buddha |
|--------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| (1)                            | (2)              | (3)                    | (4)                 | (5)            | (6)             |
| 1. Ogan Komering               | 309 141          | 3 842                  | 11 250              | 3 464          | 13 082          |
| 2. Ogan Komering               | 738 304          | 8 467                  | 6 037               | 17 241         | 6 288           |
| 3. Muara Enim                  | 587 883          | 6 501                  | 2 581               | 1 634          | 9 060           |
| 4. Lahat                       | 382 663          | 4 195                  | 3 067               | 32             | 3 817           |
| 5. Musi Rawas                  | 466 598          | 28 137                 | 6 793               | 1 187          | 2 481           |
| 6. Musi Banyuasin              | 624 703          | 3 307                  | 2 169               | 5 218          | 177             |
| 7. Banyuasin                   | 774 458          | 19 749                 | 4 459               | 10 717         | 7 185           |
| 8. OKU Selatan                 | 438 998          | 880                    | 604                 | 5 016          | 10 464          |
| 9. OKU Timur                   | 655 758          | 30 770                 | 27 535              | 26 563         | 17 762          |
| 10. Ogan Ilir                  | 426 661          | 1 813                  | 478                 | 15             | 496             |
| 11. Empat Lawang               | 293 907          | 645                    | 386                 | 0              | 0               |
| 12. PALI                       | 184 635          | 707                    | 157                 | 0              | 0               |
| 13. Musi Rawas                 | 206 704          | 842                    | 142                 | 751            | 0               |
| 1. Palembang                   | 1 657 584        | 52 523                 | 30 270              | 1 179          | 67 474          |
| 2. Prabumulih                  | 138 779          | 5 182                  | 1 052               | 107            | 4 980           |
| 3. Pagar Alam                  | 154 166          | 791                    | 3 478               | 12             | 4 931           |
| 4. Lubuk Linggau               | 227 932          | 4 350                  | 5 841               | 12             | 11 376          |
| <b>Sumatera Selatan</b>        | <b>8 268 874</b> | <b>172 701</b>         | <b>106 299</b>      | <b>73 148</b>  | <b>159 573</b>  |

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan

Source: ministry of religious Affair of Sumatera Selatan

Data yang diminta tahun 2022

**Tabel 4.5.5** Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022  
**Table** *Number of Worship Facilities by Regency/City in Sumatera Selatan Province, 2022*

| Kabupaten/Kota<br><i>Regency/City</i> | Masjid<br><i>Mosque</i> | Mushola<br><i>Mushola</i> | Gereja<br>Kristen<br><i>Christian<br/>Church</i> | Gereja<br>Katholik<br><i>Catholic<br/>Church</i> | Pura<br><i>Temple</i> | Vihara<br><i>Vihara</i> |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (1)                                   | (2)                     | (3)                       | (4)                                              | (5)                                              | (6)                   | (7)                     |
| 1. Ogan Komering                      |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 2. Ogan Komering                      |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 3. Muara Enim                         |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 4. Lahat                              |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 5. Musi Rawas                         |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 6. Musi Banyuasin                     |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 7. Banyuasin                          |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 8. OKU Selatan                        |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 9. OKU Timur                          |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 10. Ogan Ilir                         |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 11. Empat Lawang                      |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 12. PALI                              |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 13. Musi Rawas                        |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 1. Palembang                          |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 2. Prabumulih                         |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 3. Pagar Alam                         |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| 4. Lubuk Linggau                      |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |
| <b>Sumatera Selatan</b>               |                         |                           |                                                  |                                                  |                       |                         |

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

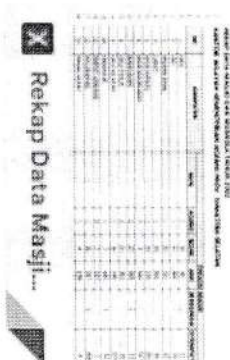
Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

⋮  
🛡️  
🔑➕  
↺  
⌂  
📶  
🔋



kanwilsumsal@kemenag.go.id  
to diseminasi1600 ✉

3 Attachments • Scanned by Gmail



↩ Reply

→ Forward



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129  
Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607  
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

Nomor : B-216/Kw.06.1/5/HM.00/2/2023 2 Februari 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Prihal : Penyampaian Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023

Kepada Yth,  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Selatan  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan Nomor: B-1300/16000/VS.330/12/2022 pada 27 Desember 2022 tentang Pengumpulan Data Daerah dalam Angka Tahun 2023, berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan Data Jumlah Penduduk berdasarkan Agama dan Data Rumah Ibadah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 (terlampir).

Demikian data tersebut kami sampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

an. Kepala,  
Kabag Tata Usaha



Abadil





# LAPORAN

## MONITORING DAN EVALUASI PPID UNIT KANWIL KEMENAG PROV SUMSEL

# 2023



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KANWIL KEMENAG  
PROV. SUMSEL

*Hak Anda Untuk Tahu*



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 502 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN DAN PPID  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kehumasan di tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN DAN PPID DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Sasaran dari kegiatan ini adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Madrasah dan Kantor Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam kolom 5 pada lampiran keputusan ini dan membuat Laporan tentang Pelaksanaan kegiatan tersebut, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KEEMPAT** : Nama-nama yang tercantum melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dalam tim yaitu :
1. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan terkait pelaksanaan tim;
  2. Ketua bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tim;
  3. Sekretaris bertugas menghimpun, membuat SPD dan menyusun jadwal Monitoring dan Evaluasi Kehumasan;
  4. Anggota bertugas menyiapkan Quisioner/ Survei Indeks Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik dan Pengelolaan PPID Tahun 2023, mengecek kesesuaian evidence yang diisi oleh masing-masing satker.
- KELIMA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2106.EBA.958.051.B tanggal MAK : 521211,524111,524114
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 28 April 2023  
KEPALA,

  
SYAFITRI IRWAN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA  
 SELATAN  
 NOMOR : 502 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN  
 DAN PPID TAHUN 2023

| NO | NAMA/NIP                                                    | GOL   | JABATAN                                                     |                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |       | KEDINASAN                                                   | DALAM TIM                                                      |
| 1  | 2                                                           | 3     | 4                                                           | 5                                                              |
| 1  | Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I<br>NIP. 197109212000031002 | IV/b  | Kakanwil Kemenag Sumsel                                     | Pengarah (Memberikan arahan kepada seluruh kegiatan tim)       |
| 2  | H. Abadil, S.Ag., M.Si<br>NIP. 197304101999031005           | IV/b  | Kepala Bagian Tata Usaha                                    | Penanggung Jawab (Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tim) |
| 3  | Abdul Qudus Fitriansyah, SS<br>NIP. 198008132011011005      | III/c | Ketua Tim Humas                                             | Ketua (Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tim)                 |
| 4  | Miftachul Jannah, S.Sos.I<br>NIP. 198601162009012007        | III/c | Pranata Humas Ahli Muda                                     | Sekretaris                                                     |
| 5  | M. Akhfasyi, S.Kom<br>NIP. 197004242002121001               | III/d | Pranata Komputer Ahli Muda                                  | Anggota                                                        |
| 6  | Hendarwan, S.E<br>NIP. 197510142005011003                   | III/d | Pranata Komputer Ahli Muda                                  | Anggota                                                        |
| 7  | Eva Januartaty S.Kom<br>NIP. 198101052009012005             | III/d | Penyusun Rencana Kebutuhan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan | Anggota                                                        |
| 8  | Ahmad Sa'roni<br>NIP. 196605102014111001                    | II/b  | Pengadministrasi Umum                                       | Anggota                                                        |
| 9  | M. Yusri, S.Kom<br>NIP.-                                    | -     | PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel                                 | Anggota                                                        |
| 10 | Nana Yunita, S.E<br>NIP.-                                   | -     | PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel                                 | Anggota                                                        |
| 11 | Putri Isna Warohma, SH<br>NIP. -                            | -     | PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel                                 | Anggota                                                        |
| 12 | Ahmad Idrus, S.Sos<br>NIP.-                                 | -     | PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel                                 | Anggota                                                        |
| 13 | Eka Widiyaningsih, SH<br>NIP.-                              | -     | PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel                                 | Anggota                                                        |
| 14 | Irfan Amrullah, A.Md<br>NIP.-                               | -     | PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel                                 | Anggota                                                        |
| 15 | Muhammad Gilang<br>NIP.-                                    | -     | PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel                                 | Anggota                                                        |
| 16 | M. Nabil al Ghifary<br>NIP.-                                | -     | PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel                                 | Anggota                                                        |
| 17 | Reza Rivaldy<br>NIP.-                                       | -     | PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel                                 | Anggota                                                        |



Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 April 2023  
KEPALA,



SYAFITRI IRWAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA  
 SELATAN  
 NOMOR : 502-TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN  
 DAN PPID TAHUN 2023

LOKASI PERJALANAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN DAN PPID TAHUN 2023

| No. | NAMA / NIP                                             | Gol.  | LOKASI         |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1   | 2                                                      | 3     | 4              |
| 1   | H. Abadil, S.Ag., M.Si<br>NIP. 197304101999031005      | IV/b  | Muara Enim     |
| 2   | Abdul Qudus Fitriansyah, SS<br>NIP. 198008132011011005 | III/c |                |
| 3   | Reza Rivaldy<br>NIP.-                                  | -     |                |
| 4   | Ahmad Idrus, S.Sos<br>NIP.-                            | -     | OKUT           |
| 5   | Irfan Amrullah, A.Md<br>NIP.-                          | -     |                |
| 6   | M. Akhfasyi, S.Kom<br>NIP. 197004242002121001          | III/d | Musi Banyuasin |
| 7   | Eva Januartaty S.Kom<br>NIP. 198101052009012005        | III/d |                |
| 8   | M. Nabil al Ghifary<br>NIP.-                           | -     | Lahat          |
| 9   | M. Yusri, S.Kom<br>NIP.-                               | -     |                |
| 10  | Ahmad Idrus, S.Sos<br>NIP.-                            | -     | Lubuk Linggau  |
| 11  | Irfan Amrullah, A.Md<br>NIP.-                          | -     |                |
| 12  | Ahmad Sa'roni<br>NIP. 196605102014111001               | II/b  | OKU            |
| 13  | Miftachul Jannah, S.Sos.I<br>NIP. 198601162009012007   | III/c |                |
| 14  | Hendarwan, S.E<br>NIP. 197510142005011003              | III/d |                |
| 15  | Putri Isna Warohma, SH<br>NIP. -                       | -     | Pagar Alam     |
| 16  | Muhammad Gilang<br>NIP.-                               | -     |                |
| 17  | Nana Yunita, S.E<br>NIP.-                              | -     | Palembang      |
| 18  | Putri Isna Warohma, SH<br>NIP. -                       | -     |                |
| 19  | M. Akhfasyi, S.Kom<br>NIP. 197004242002121001          | III/d | OKI            |
| 20  | Eka Widiyaningsih, SH<br>NIP.-                         | -     |                |
| 21  | Nana Yunita, S.E<br>NIP.-                              | -     | Prabumulih     |
| 22  | Eka Widiyaningsih, SH<br>NIP.-                         | -     |                |



Ditetapkan di Palembang  
 pada tanggal 26 April 2023  
 KEPALA,

SYAFITRI IRWAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607

Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-~~85~~5/Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-779/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

**Memberi Tugas**

- Kepada : 1. Nama : Nana Yunita, SE  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : Eka Widya Ningsih  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Prabumulih pada tanggal 10 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,



  
Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607

Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-~~482~~/Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-747/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : M. Yusri, S.Kom  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : M. Nabil Al Ghifary  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat pada tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,



Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607

Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-~~482~~<sup>483</sup> /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-748/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Putri Isna Warohma, SH  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : Muhammad Gilang  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam pada tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,



Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129  
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607  
Website : <http://sumsel.Kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-~~42~~/Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-746/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

**Memberi Tugas**

- Kepada : 1. Nama : H. Abadil, S.Ag., M.Si  
NIP : 197304101999031005  
Pangkat / Gol : Pembina Tk.I/IV/b  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
2. Nama : Abdul Qudus Fitriansyah, SS  
NIP : 19800813201101005  
Pangkat / Gol : Penata / III/c  
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
3. Nama : Reza Rivaldy  
Jabatan : PPNP Tim Kerja Umum

Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim pada tanggal 09 s.d. 10 Mei 2023.



Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,

  
Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129  
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607  
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-~~264~~ /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-738/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

**Memberi Tugas**

- Kepada : 1. Nama : M. Akhfasyi, S.Kom  
NIP : 197004242002121001  
Pangkat / Gol : Penata / III/c  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : Eva Januartaty, S.Kom  
NIP : 198101052009012005  
Pangkat / Gol : Penata Tk.I / III/d  
Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,



  
Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129  
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607  
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-~~185~~ /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-739/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

**Memberi Tugas**

- Kepada : 1. Nama : M. Akhfasyi, S.Kom  
NIP : 197004242002121001  
Pangkat / Gol : Penata / III/c  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : Eka Widya Ningsih, SH  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 09 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023  
Kepala,



  
Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129  
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607  
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-481 /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-743/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

**Memberi Tugas**

- Kepada : 1. Nama : Ahmad Idrus, S.Sos  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : Irfan Amrullah, S.Kom  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau pada tanggal 16 s.d. 17 Mei 2023.

Palembang, 5 Mei 2023

Kepala,



  
Syariftri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607

Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-40 /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-742/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Ahmad Idrus, S.Sos  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : Irfan Amrullah, S.Kom  
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 09 s.d. 10 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,



Syafitri Irwan



# **LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID**

*(Di Kankemenag Kab. Ogan Komering Ulu 11 s.d 12 Mei 2023)*

Oleh: 1. Hendarwan, SE  
2. Ahmad Sa'roni  
3. Miftachul Jannah, S.Sos.I



**TIM KERJA HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023**

## 1. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

## **B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

## **C. Tujuan**

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

## **D. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Ogan Komering Ulu (OKU) dilaksanakan pada 11 s.d 12 Mei 2023

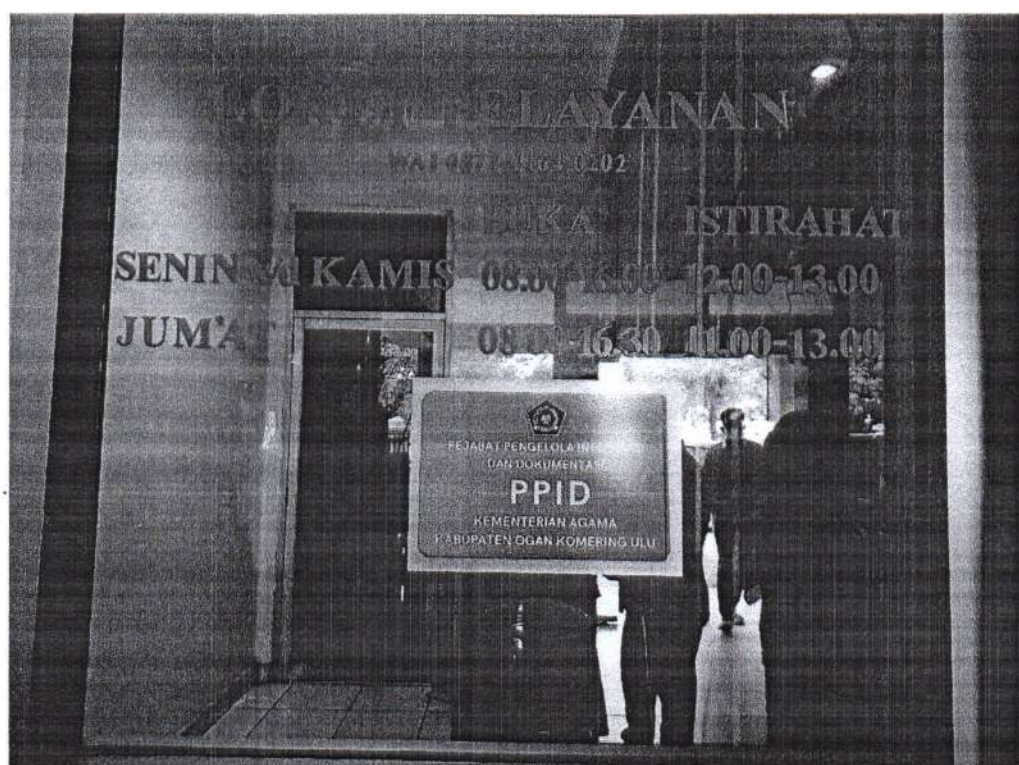
## **E. Uraian Kegiatan**

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. OKU Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Fahrul Amin selaku PPID Unit Kankemenag Kab/OKU. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **Hendarwan, SE** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag OKU, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.

2. **Miftachul Jannah** memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag OKU, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
3. **Ahmad Sa'roni** memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

#### F. Dokumentasi





### G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. OKU termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

### **G.1. Gambaran Pelayanan PPID di OKU:**

Pada Kankemenag OKU berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag OKU telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag OKU untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag OKU juga berencana melakukan rehab gedung untuk meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag OKU. Untuk dokumen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag OKU . berdasarkan hasil self asesment Kankemenag OKU memperoleh nilai 80 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag OKU untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kankemenag OKU Muhammad Ali selaku atasan PPID serta Kasubbag TU Fahrul Amin selaku PPID Unit Kankemenag OKU pada tim Monev PPID.

#### **G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag OKU:**

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag OKU sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag OKU . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

## H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag OKU Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana monev,

1. Hendarwan, SE
2. Miftachul Jannah, S.Sos.I
3. Ahmad Sa'roni

Mengetahui,  
Atasan PPID

Kakanwil Kemenag Sumsel

Syafitri Irwan

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel  
Kabag Tata Usaha

Abadil



# **LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID**

(Di Kankemenag Kab. Musi Banyuasin 11 s.d 12 Mei 2023)

Oleh : 1. M. Akhfasyi, S.Kom  
2. Eva Januartaty, S.Kom



**TIM KERJA HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023**

## A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

## B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

### **C. Tujuan**

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

### **D. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Musi Banyuasin dilaksanakan pada 11 S.D 12 Mei 2023

### **E. Uraian Kegiatan**

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. Musi Banyuasin, Tim Monitoring Kehumasan dan PPID langsung disambut oleh Kasubbag TU H. Taufiq, S.Pd.I selaku PPID Unit Kankemenag Kab. Musi Banyuasin. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

- ✓ Melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Musi Banyuasin, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.
- ✓ Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Musi Banyuasin, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
- ✓ Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

## F. Dokumentasi



## G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. Musi Banyuasin termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, Lengkap, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikriimkan kepada satker.

### G.1. Gambaran Pelayanan PPID di Musi Banyuasin :

Pada Kankemenag Musi Banyuasin, Komitmen pimpinan di Kankemenag Musi Banyuasin untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, di Kankemenag Musi Banyuasin. Untuk dokumen kelengkapan PPID sudah 85 % lengkap. berdasarkan hasil self asesment Kankemenag Musi Banyuasin memperoleh nilai 84 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Musi Banyuasin untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kasubbag TU H. Taufiq, S.Pd.I selaku PPID Unit Kankemenag Kab. Musi Banyuasin pada tim Monev Kehumasan dan PPID.

#### **G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag Musi Banyuasin:**

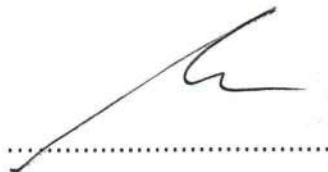
1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Musi Banyuasin sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Musi Banyuasin . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

#### **H. Penutup**

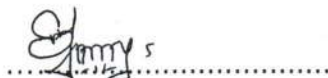
Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Musi Banyuasin Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 12 Mei 2023  
Pelaksana monev,

1. M.Akhfasyi, S.Kom



2. Eva Januartaty, S.Kom

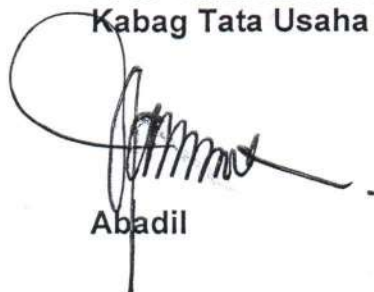


Mengetahui,  
Atasan PPID  
Kakanwil Kemenag Sumsel



Syafitri Irwan

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel  
Kabag Tata Usaha



Abadil



# **LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID**

*(Di Kankemenag Kab. Ogan Komering Ulu Timur 09 s.d 10 Mei 2023)*

Oleh: 1. Ahmad Idrus, S.Sos  
2. Irfan Amrullah, S.Kom



**TIM KERJA HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023**

## A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public acces to infomasi*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID-Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

## B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

## C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

## D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dilaksanakan pada 09 s.d 10 Mei 2023

## E. Uraian Kegiatan

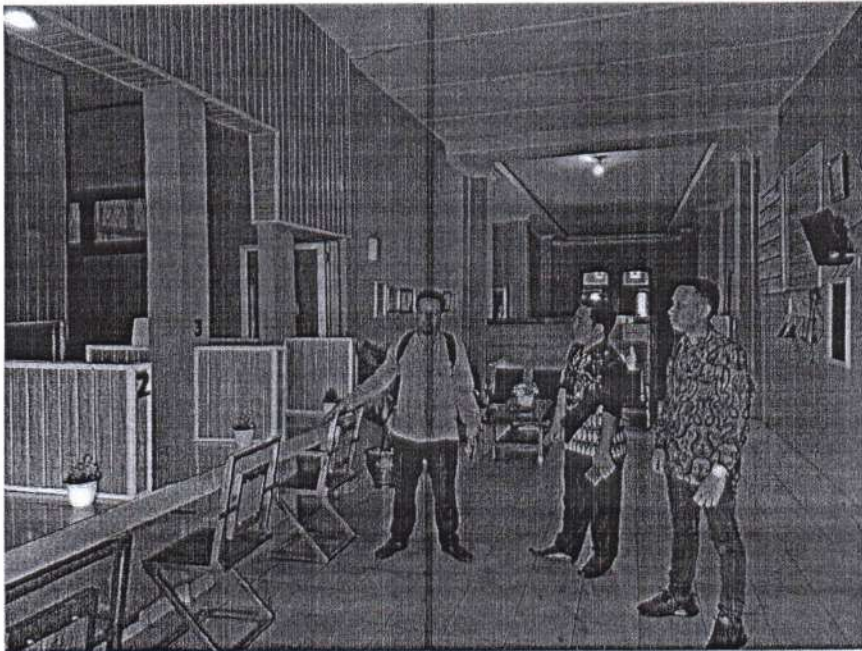
Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. OKU Timur Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Hasanuddin selaku PPID Unit Kankemenag Kab/OKU Timur. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

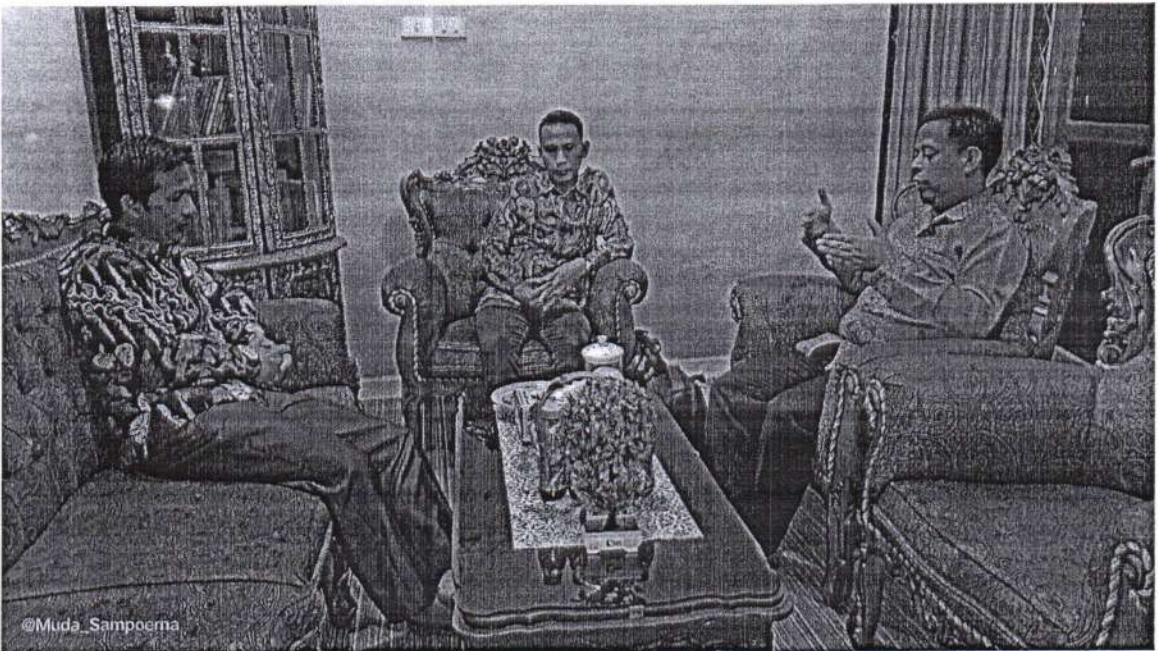
1. **Ahmad Idrus, S.Sos** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag OKUT, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021. Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan.

2. **Irfan Amrullah, S.Kom** Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag OKU, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan

#### F. Dokumentasi







## G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. OKUT termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

### G.1. Gambaran Pelayanan PPID di OKUT:

Pada Kankemenag OKUT berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag OKUT telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag OKUT untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag OKUT juga berjanji akan meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag OKUT. Untuk dokumen kelengkapan PPID sudah cukup baik, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag OKUT. Berdasarkan hasil *self assessment* Kankemenag OKUT memperoleh nilai 71 dengan kategori Cukup Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag OKUT untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kankemenag OKUT H. Ishak Putih selaku atasan PPID serta Kasubbag TU Hasanuddin selaku PPID Unit Kankemenag OKUT pada tim Monev PPID.

#### G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag OKUT:

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag OKUT sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID.
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi publik
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag OKUT . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

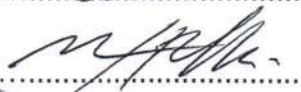
## H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag OKUT Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana money,

1. Ahmad Idrus, S.Sos
2. Irfan Amrullah, S.Kom

  
.....  
  
.....

Mengetahui,  
Atasan PPID

Kakanwil Kemenag Sumsel

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel

Kabag Tata Usaha

  
Syafitri Irwan

  
Abadil





# LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID

(Di Kankemenag Kab. Muara Enim 09 s.d 10 Mei 2023)

Oleh : 1. H. Abadil, S.Ag.,M.Si  
2. Abdul Qudus Fitriansyah, SS  
3. Reza Rivaldy



TIM KERJA HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023

## A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022. Adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39). Adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

## B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

### **C. Tujuan**

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Muara Enim yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

### **D. Waktu Pelaksanaan**

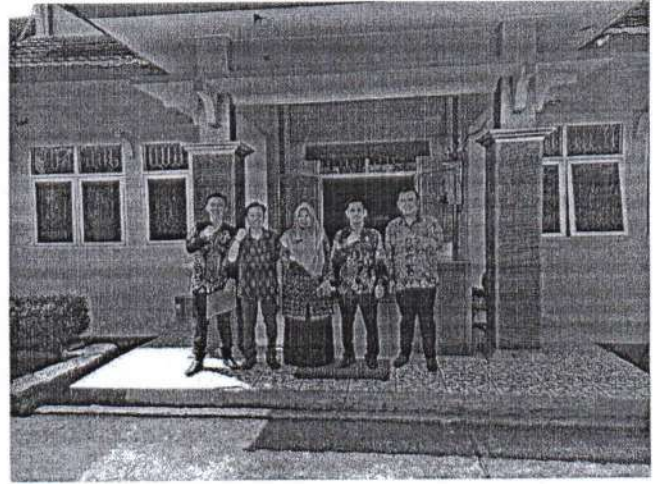
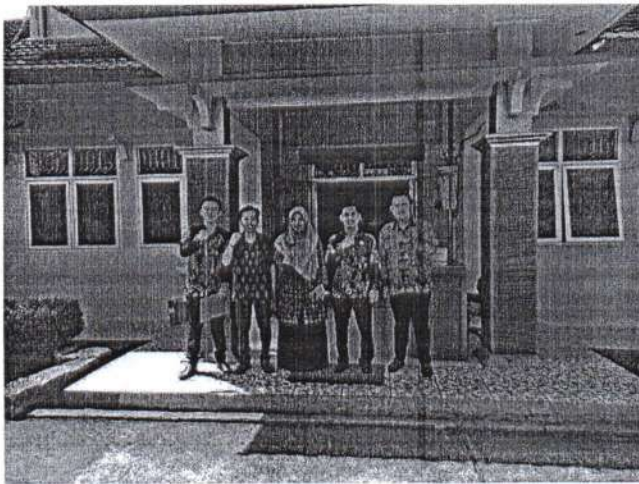
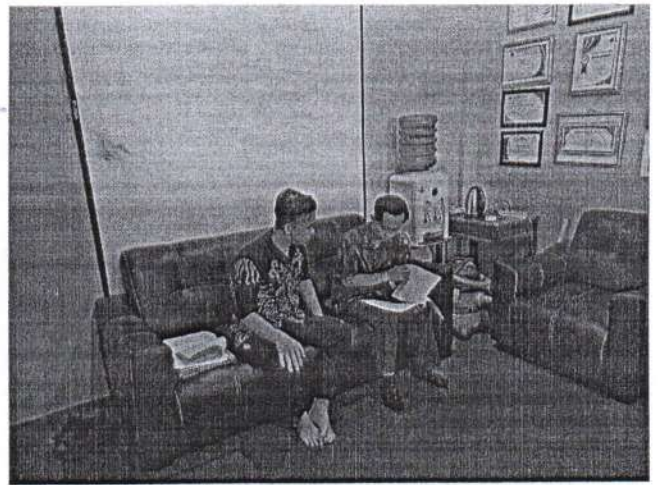
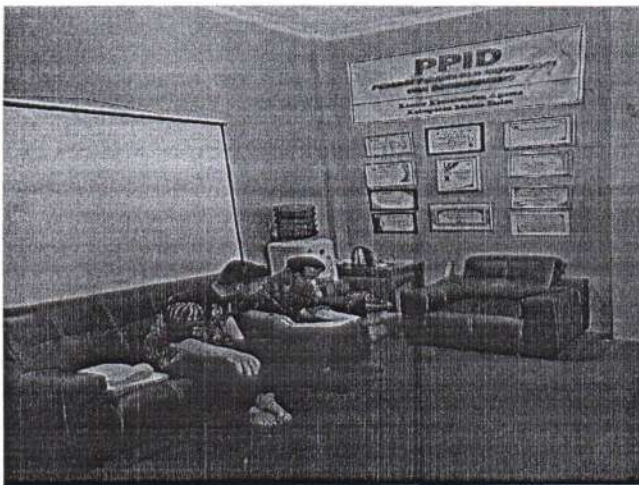
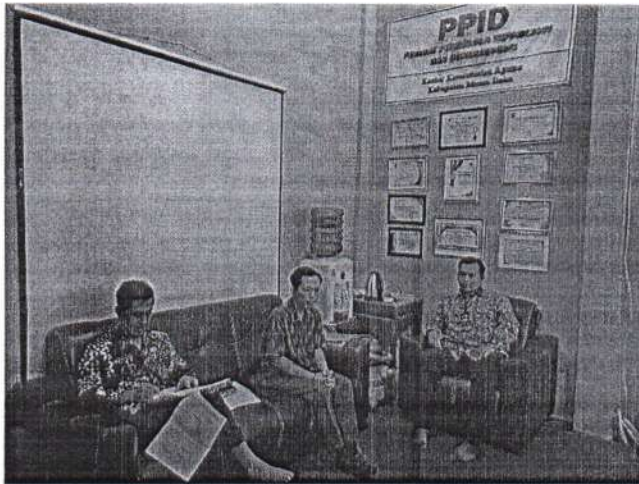
Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Muara Enim dilaksanakan pada 09 s.d 10 Mei 2023

### **E. Uraian Kegiatan**

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. Muara Enim, Tim Monitoring Kehumasan dan PPID langsung disambut oleh Kasubbag TU H.Solihan, S.Ag.M.Pd.I selaku PPID Unit Kankemenag Kab Muara Enim. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

- ✓ Melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Muara Enim, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.
- ✓ Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Muara Enim, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
- ✓ Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

## F. Dokumentasi



## G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. Muara Enim termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikriimkan kepada satker.

### **G.1. Gambaran Pelayanan PPID di Muara Enim :**

Pada Kankemenag Muara Enim berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag Muara Enim telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag Muara Enim untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag Muara Enim juga berencana melakukan rehab gedung untuk meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag Muara Enim. Untuk dokumen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag Muara Enim . berdasarkan hasil self asesment Kankemenag Muara Enim memperoleh nilai 80 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Muara Enim untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kasubbag TU H.Solihan, S.Ag.M.Pd.I selaku PPID Unit Kankemenag Kab Muara Enim pada tim Monev Kehumasan dan PPID.

#### **G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag OKI:**

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Muara Enim sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Muara Enim . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

## H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Muara Enim Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 10 Mei 2023  
Pelaksana money,

1. H. Abadil, S.Ag.,M.Si
2. Abdul Qudus Fitriansyah, SS
3. Reza Rivaldy

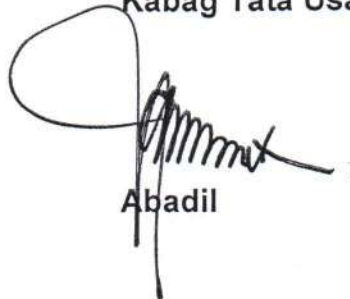


Mengetahui,  
Atasan PPID  
Kakanwil Kemenag Sumsel



Syafitri Irwan

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel  
Kabag Tata Usaha



Abadil



# **LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID**

*(Di Kankemenag Kota Lubuklinggau 16 s.d 17 Mei 2023)*

Oleh: 1. Ahmad Idrus, S.Sos  
2. Irfan Amrullah, S.Kom



**TIM KERJA HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023**

## A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri ( *self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

## B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

## C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kota Lubuklinggau yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

## D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Kota Lubuklinggau dilaksanakan pada 16 s.d 17 Mei 2023

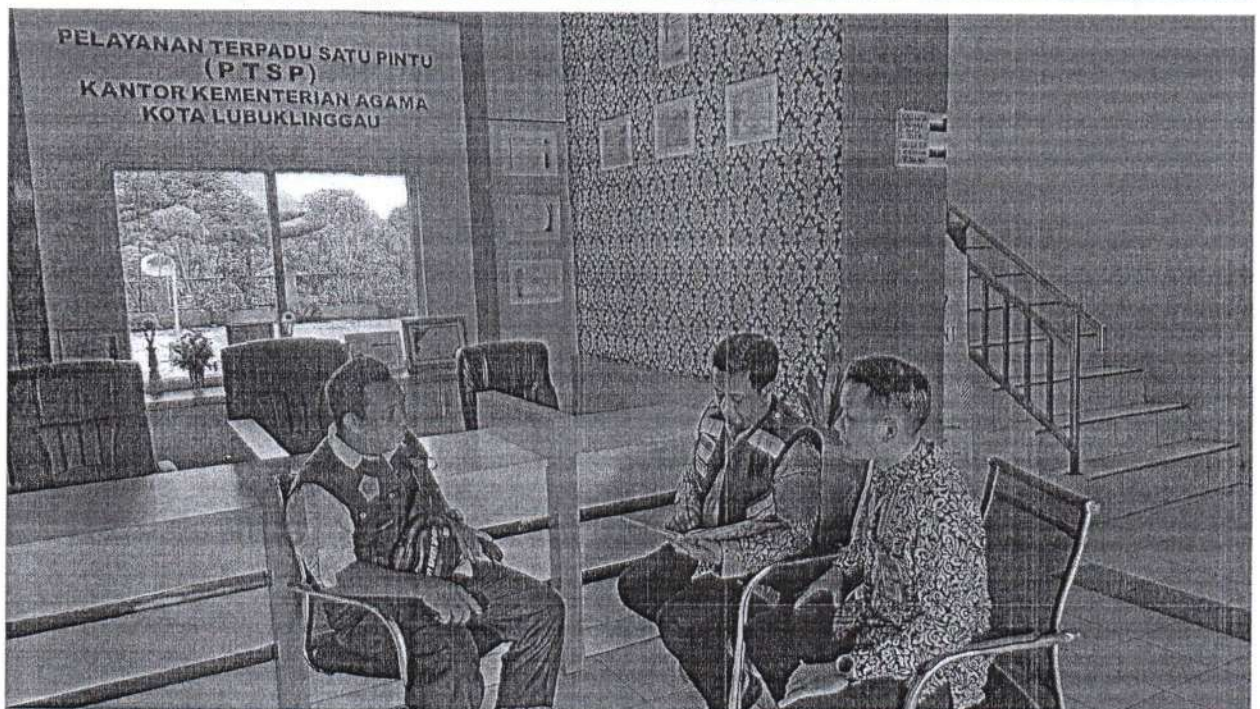
## E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag Kota Lubuklinggau Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Muhammad Rais selaku PPID Unit Kankemenag Kota Lubuklinggau. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **Ahmad Idrus, S.Sos** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Lubuklinggau, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021. Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan.

2. **Irfan Amrullah, S.Kom** Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Lubuklinggau, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan

#### F. Dokumentasi



#### G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kota Lubuklinggau termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan

PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

#### **G.1. Gambaran Pelayanan PPID di LUBUKLINGGAU:**

Pada Kankemenag Lubuklinggau berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag Lubuklinggau telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag Lubuklinggau untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag Lubuklinggau juga berjanji akan meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag Lubuklinggau. Untuk dokumen kelengkapan PPID sudah cukup baik, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag Lubuklinggau. Berdasarkan hasil *self assessment* Kankemenag LUBUKLINGGAU memperoleh nilai 81 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Lubuklinggau untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kankemenag Lubuklinggau H. Abdul Haris Putra selaku atasan PPID serta Kasubbag TU Muhammad Rais selaku PPID Unit Kankemenag Lubuklinggau pada tim Monev PPID.

##### **G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag LUBUKLINGGAU:**

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Lubuklinggau sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Lubuklinggau . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

## H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Lubuklinggau Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 19 Mei 2023

Pelaksana monev,

1. Ahmad Idrus, S.Sos
2. Irfan Amrullah, S.Kom



Mengetahui,  
Atasan PPID  
Kakanwil Kemenag Sumsel

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel  
Kabag Tata Usaha

Syafitri Irwan

Abadil





# **LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID**

*(Di Kankemenag Kota Pagaralam 11 s.d 12 Mei 2023)*

Oleh: 1. Muhammad Gilang  
2. Putri Isna Warohma, S.H



**TIM KERJA HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023**

## 1. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public acces to infomasi*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri ( *self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

## **B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

## **C. Tujuan**

Tujuan dari pembinaan pada layanan publik PPID di Kemenag Kota Pagaram yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

## **D. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Kota Pagaram dilaksanakan pada 11 s.d 12 Mei 2023

## **E. Uraian Kegiatan**

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag Kota Pagaram Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Kemenag Kota Pagaram Drs. H. Napikurrohman, MM. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **Muhammad Gilang** memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Kota Pagaram, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.

2. **Putri Isna Warohma** memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

#### F. Dokumentasi



## **G. Hasil Kegiatan**

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kota Pagaralam termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikrimkan kepada satker.

### **G.1. Gambaran Pelayanan PPID di OKU:**

Untuk dokumen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag Kota Pagaralam. Berdasarkan hasil self asessment Kankemenag Kota Pagaralam memperoleh nilai 86 dengan kategori Menuju Informatif.

#### **G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag Kota Pagaralam:**

1. Perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Kota Pagaralam sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. Melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi publik
3. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
4. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Kota Pagaralam, untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KANWIL KEMENAG  
PROV. SUMSEL

*Siak Anda Untuk Sahu*

## H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Kota Pagaralam Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana monev,

1. Muhammad Gilang
2. Putri Isna Warohma, S.H

Mengetahui,

Atasan PPID

Kakanwil Kemenag Sumsel

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KANWIL KE PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel

PROV. SUMSEL

Kabag Tata Usaha

Syafitri Irwan

Abadil



# LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID

(Di Kankemenag Kota Prabumulih, tanggal 10 Mei 2023)

Oleh : 1. Nana Yunita, SE  
2. Eka Widya Ningsih, SH



TIM KERJA HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023

## A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri ( *self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

## B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

### **C. Tujuan**

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kota Prabumulih yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

### **D. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Kota Prabumulih dilaksanakan pada 10 Mei 2023

### **E. Uraian Kegiatan**

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kota Prabumulih, Tim Monitoring Kehumasan dan PPID langsung disambut oleh Kasubbag TU Miftahudin, S.Ag., M.Hi selaku PPID Unit Kankemenag Kota Prabumulih. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

- ✓ Melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Prabumulih, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.
- ✓ Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Prabumulih, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
- ✓ Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

## F. Dokumentasi



## G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kota Prabumulih termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, Lengkap, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikrimkan kepada satker.

### G.1. Gambaran Pelayanan PPID di Musi Banyuasin :

Pada Kankemenag Prabumulih, Komitmen pimpinan di Kankemenag Kota Prabumulih untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, di Kankemenag Prabumulih. Untuk dokumen kelengkapan PPID sudah 70 % lengkap. berdasarkan hasil self. asessment Kankemenag Prabumulih memperoleh nilai 76 dengan kategori Cukup Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Prabumulih untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kasubbag TU Miftahudin, S.Ag., M.Hi selaku PPID Unit Kankemenag Kota Prabumulih pada tim Monev Kehumasan dan PPID.

#### G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag Musi Banyuasin:

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Prabumulih sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai

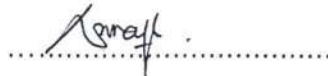
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Prabumulih. untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

#### H. Penutup

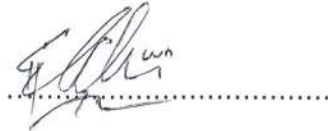
Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Prabumulih Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 10 Mei 2023  
Pelaksana monev,

1. Nana Yunita, SE



2. Eka Widya Ningsih, SH



Mengetahui,  
Atasan PPID  
Kakanwil Kemenag Sumsel

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel  
Kabag Tata Usaha

Syafitri Irwan

Abadil



# **LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID**

*(Di Kankemenag Kab. Ogan Komering Ulu 11 s.d 12 Mei 2023)*

Oleh: 1. Hendarwan, SE  
2. Ahmad Sa'roni  
3. Miftachul Jannah, S.Sos.I



**TIM KERJA HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023**

## 1. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

## **B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

## **C. Tujuan**

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

## **D. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Ogan Komering Ulu (OKU) dilaksanakan pada 11 s.d 12 Mei 2023

## **E. Uraian Kegiatan**

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. OKU Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Fahrul Amin selaku PPID Unit Kankemenag Kab/OKU. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **Hendarwan, SE** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag OKU, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.

2. **Miftachul Jannah** memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag OKU, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
3. **Ahmad Sa'roni** memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

#### F. Dokumentasi





### G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. OKU termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

### **G.1. Gambaran Pelayanan PPID di OKU:**

Pada Kankemenag OKU berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag OKU telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag OKU untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag OKU juga berencana melakukan rehab gedung untuk meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag OKU. Untuk dokumen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag OKU . berdasarkan hasil self asesment Kankemenag OKU memperoleh nilai 80 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag OKU untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kankemenag OKU Muhammad Ali selaku atasan PPID serta Kasubbag TU Fahrul Amin selaku PPID Unit Kankemenag OKU pada tim Monev PPID.

#### **G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag OKU:**

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag OKU sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag OKU . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

## H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag OKU Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana monev,

1. Hendarwan, SE
2. Miftachul Jannah, S.Sos.I
3. Ahmad Sa'roni

Mengetahui,  
Atasan PPID

Kakanwil Kemenag Sumsel

Syafitri Irwan

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel  
Kabag Tata Usaha

Abadil



# **LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID**

*(Di Kankemenag Kab. Lahat 11 s.d 12 Mei 2023)*

Oleh: 1. M. Yusri S.Kom  
2. M. Nabil Al al Ghifary



**TIM KERJA HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023**

## 1. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public acces to infomasi*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri ( *self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

## **B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

## **C. Tujuan**

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Lahat yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi yang modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

## **D. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Lahat dilaksanakan pada 11 s.d 12 Mei 2023

## **E. Uraian Kegiatan**

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. Lahat Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU H. Muliensyah selaku PPID Unit Kankemenag Kab/Lahat melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **M. Yusri S.Kom** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Lahat , sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.

2. **M. Nabil Al Ghifary** memeriksa hasil dari kuesioner yang telah diberikan dan kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

**F. dokumentasi**



## **G. Hasil Kegiatan**

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. LAHAT termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan Lahat evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

### **G.1. Gambaran Pelayanan PPID di LAHAT:**

Pada Kankemenag Lahat berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag Lahat telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag Lahat untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag Lahat juga berencana melakukan rehab gedung untuk meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag Lahat. Untuk dLahatmen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag Lahat. berdasarkan hasil self asesment Kankemenag Lahat memperoleh nilai 80 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Lahat untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta Lahatmen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021.

#### **G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag LAHAT:**

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Lahat sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID.
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Lahat. untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

**H. Penutup**

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Lahat Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana monev,

1.

M. Yusri S.Kom,

.....
2.

M. Nabil al Ghifary

.....

